



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR: 146/PP.01.2- Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN NOMOR 60/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 550/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 564/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan

ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Nmor 21/PP.01.2-BA/3310/KPU-Kab/VI/2020
Tentang Rapat Pleno tentang Perubahan Tahapan Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Klaten Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLATEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLATEN NOMOR 60/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2019
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KLATEN TAHUN 2020.

KESATU : Merubah Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-
Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020
dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 13 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NOMOR 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 60/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-
Kab/III/2020 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			awal	akhir
I	PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			30 September 2019
	a.	Penyusunan Dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)		1 Oktober 2019
	b.	Pengelolaan Program dan Anggaran	setelah penandatanganan NPHD	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN			30 November 2020
	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan			sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	a.	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	8 Desember 2020
	b.	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU , PPK, PPS, PPDP DAN KPPS	1 November 2019	8 Desember 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS			
	a.	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1.	PPK	15 Januari 2020	28 Februari 2020
	2.	PPS	15 Februari 2020	21 Maret 2020
	3.	KPPS	1 Oktober 2020	23 November 2020
	b.	Masa kerja PPK, PPS dan KPPS		
	1.	PPK		

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			awal	akhir
		PPK (sebelum penundaan Tahapan)	1 Maret 2020	31 Maret 2020
		PPK (setelah penundaan Tahapan)	15 Juni 2020	31 Januari 2021
	2.	PPS	15 Juni 2020	31 Januari 2021
	3.	KPPS	24 November 2020	23 Desember 2020
	c.	Pembentukan dan Masa kerja PPDP		
	1.	Pembentukan	24 Juni 2020	14 Juli 2020
	2.	Masa Kerja	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA		Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN			
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan		
	1)	Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	1 November 2019	2 Desember 2020
	2)	Pemantau Pemilihan Asing	1 November 2019	8 November 2020
	b.	Pendaftaran Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	1 November 2019	8 November 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN			
	a.	Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	15 Juni 2020	14 Juli 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			awal	akhir
	b.	Pemutakhiran:		
	1)	Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
	2)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	7 Agustus 2020	29 Agustus 2020
	3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	30 Agustus 2020	1 September 2020
	4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kabupaten/Kota	2 September 2020	4 September 2020
	5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS	5 September 2020	14 September 2020
	6)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	14 September 2020	18 September 2020
	7)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 September 2020	28 September 2020
	8)	Perbaikan DPS oleh PPS	29 September 2020	3 Oktober 2020
	9)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	4 Oktober 2020	6 Oktober 2020
	10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	11)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	9 Oktober 2020	16 Oktober 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	17 Oktober 2020	26 Oktober 2020
	c)	Pengumuman DPT oleh PPS	28 Oktober 2020	6 Desember 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
II. PENYELENGGARAAN			
PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
b.	Pengumuman penyerahan dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
c. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:			
1)	Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	19 Februari 2020	23 Februari 2020
2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
d.	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten kepada PPS	24 Juni 2020	29 Juni 2020
e.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS	24 Juni 2020	12 Juli 2020
f.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan	13 Juli 2020	19 Juli 2020
g.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat kabupaten	20 Juli 2020	21 Juli 2020
Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati		22 Juli 2020	24 Juli 2020
a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:			
1)	Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten	25 Juli 2020	27 Juli 2020
2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	25 Juli 2020	28 Juli 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			awal	akhir
	3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan Perbaikan	27 Juli 2020	4 Agustus 2020
	b.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	8 Agustus 2020	10 Agustus 2020
	c.	Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan	8 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	d.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	17 Agustus 2020	19 Agustus 2020
	e.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten	20 Agustus 2020	21 Agustus 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		28 Agustus 2020	3 September 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		4 September 2020	6 September 2020
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON			
	a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	4 September 2020	6 September 2020
	b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020
	c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020
	d.	Pemeriksaan kesehatan	4 September 2020	11 September 2020
	e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	11 September 2020	12 September 2020
	f.	Verifikasi syarat calon	6 September 2020	12 September 2020
	g.	Pemberitahuan hasil Verifikasi	13 September 2020	14 September 2020
	h.	Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon	14 September 2020	16 September 2020
	i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU	14 September 2020	22 September 2020
	j.	Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	16 September 2020	22 September 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	23 September 2020	23 September 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	24 September 2020	24 September 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	c. Sengketa tata usaha negara Pemilihan	23 September 2020	9 November 2020
	1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan	
	2) Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3) Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota	
	5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE		
	a. Masa Kampanye	26 September 2020	5 Desember 2020
	1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	26 September 2020	5 Desember 2020
	2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 September 2020	5 Desember 2020
	3) Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	22 November 2020	5 Desember 2020
	4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	6 Desember 2020	8 Desember 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			awal	akhir
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 September 2020	25 September 2020
	2)	Pengumuman penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
	3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
	4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020
	5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2020	6 Desember 2020
	6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	7 Desember 2020
	7)	Audit LPPDK	7 Desember 2020	21 Desember 2020
	8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten	22 Desember 2020	22 Desember 2020
	9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
	10)	Pengumuman hasil audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	7 Agustus 2020	20 November 2020
	2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	24 September 2020	8 Desember 2020
	b.	Pemungutan suara		
	1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	30 November 2020	8 Desember 2020
	2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	15 Desember 2020
	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	9 Desember 2020	15 Desember 2020
	5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	9 Desember 2020	15 Desember 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			awal	akhir
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	9 Desember 2020	11 Desember 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	10 Desember 2020	14 Desember 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada papan pengumuman di kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	10 Desember 2020	20 Desember 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten	10 Desember 2020	16 Desember 2020
	e.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	13 Desember 2020	17 Desember 2020
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	13 Desember 2020	23 Desember 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan			
	a.	Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi		Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	a.	Bupati dan Wakil Bupati Terpilih:		
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
	2)	Ada Permohonan	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
11. EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN			
	a. Bupati dan Wakil Bupati		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1)	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2)	

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 13 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum



WAHYU AGUSTINI